



**PUTUSAN**  
**Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Bone, 07 Februari 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 02 November 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer (SMP Amir Islam Panyula), tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Juli 2018 pada register perkara Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 4 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 di

Hal. 1 dari 5 Put. No. 725/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang, KABUPATEN BONE sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/07/X/2013 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, KABUPATEN BONE, bertanggal 23 Oktober 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bernama Dra. Hj. Marwah, M.Si di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat
- b. Tergugat sering marah-marah karena perseolan sepele
- c. Tergugat kikir

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 30 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Put. No. 725/Pdt. G/2018/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim dan mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 Tergugat di depan persidangan menyatakan telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa terhadap pernyataan Tergugat diatas, Penggugat menyatakan benar Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri meskipun perkara perceraian tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap berhubungan suami isteri meskipun perkara perceraian tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Agama Watampone, pernyataan mana dibenarkan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 725/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa majelis hakim menilai petitum gugatan Penggugat yang bermohon agar diceraikan dengan Tergugat bertentangan dengan dalil-dalil atau posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sementara fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan petitum atau gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)..

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 4 dari 5 Put. No. 725/Pdt. G/2018/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

JaMaluddin, S.Ag., S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 401.000,00
( empat ratus satu ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Put. No. 725/Pdt. G/2018/PA.Wtp.